

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional

Siti Haniatunnisa

Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten, Indonesia

Email:Sitihaniatunnisa@stifsyentra.ac.id

Abstrak

Para pegiat ekonomi Islam dewasa ini sangat gencar menyuarakan isu-isu ekonomi syariah, baik sebagai pengembangan keilmuan atau sebagai alternative pemecahan masalah dalam bidang muamalah. Pasar tradisional merupakan media perekonomian masyarakat pedesaan, dan keberadaan pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat mainstream untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kelebihan pasar tradisional adalah keberadaan pasar tradisional dapat meningkatkan perekonomian desa, sebagai hasil produksinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yakni penulis mengumpulkan buku, jurnal, serta penelitian lainnya yang relevan dan kemudian mengkajinya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik konklusi secara deduktif dari data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan serta kemudian membahasnya secara komprehensif. Prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan dalam Islam, merupakan tuntunan untuk meng-hindarkan seseorang dari perkara yang dilarang oleh agama. Mengembalikan citra pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi memerlukan perhatian semua pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai dan hukum Syariah Islam ke dalam pasar tradisional.

Kata Kunci: *Ekonomi, Syariah, Pasar tradisional.*

Abstract

Islamic economic activists are today's very aggressively voicing Islamic economic issues, either as scientific development or as alternative solutions to problems in the field of muamalah. Traditional markets are an economic medium for rural communities, and the existence of traditional markets is urgently needed by mainstream society to meet primary and secondary needs. The advantage of traditional markets is that the existence of traditional markets can improve the village economy, as a result of their production. The research method used in this research is descriptive qualitative research. The data collection technique used is literature study, where the authors collect books, journals, and other relevant research and then review them. The analytical method used in this research is qualitative analysis by drawing conclusions deductively from the data obtained from the literature study and then discussing it comprehensively. Shari'ah principles taught in Islam, are guidelines to avoid someone from things that are prohibited by religion. Restoring the image of traditional markets as the center of economic activity requires the attention of all parties. One of the efforts that can be done is to incorporate Islamic Sharia law and values into the traditional market.

Keywords: *Economy, Sharia, Traditional market.*

PENDAHULUAN

Nilai-nilai syariat Islam memiliki pengaruh yang kuat pada semua aspek budaya Islam. Islam sangat inklusif dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam bermuamalah nilai-nilai syariah ini memiliki pengaruh yang sangat penting, bukan hanya untuk seorang muslim saja akan tetapi bagi pemeluk

agama lainnya (Cerimagic, 2010). Saat melakukan transaksi bisnis, nilai-nilai Syariah ini diintegrasikan ke dalam sistem untuk melakukan transaksi bisnis yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh niai dan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul (Hanifullah, 2012).

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua bela pihak dalam bertransaksi adalah syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29, dan hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah: "jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)". Menurut Shobirin dalam Waldelmi dan Aquino (2018), bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum islam, akan mendapatkan berbagai hikmah, diantaranya: (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesame, akan menumbuhkan berbai pahala; (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya; (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain; (d) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuasaakan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Para pegiat ekonomi Islam dewasa ini sangat gencar menyuarakan isu-isu ekonomi syariah, baik sebagai pengembangan keilmuan atau sebagai alternative pemecahan masalah dalam bidang muamalah. Menurut mereka, studi ekonomi Islam harus terus dipelajari dan dikembangkan sehingga produk studi tersebut dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Ekonomi Islam di Indonesia khususnya akan menemukan momennya jika semua elemen mendukung berkembangnya ekonomi Islam yang mengedepankan maslahah, tidak terkecuali dalam kegiatan bisnis pasar tradisional. Permendag No. 53 tahun 2008 mendefinisikan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemda, Swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, los, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.


Pasar tradisional merupakan media perekonomian masyarakat pedesaan, dan keberadaan pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat mainstream untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kelebihan pasar tradisional adalah keberadaan pasar tradisional dapat meningkatkan perekonomian desa, sebagai hasil produksinya. Komoditas yang diperdagangkan, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan, berasal dari masyarakat desa, selain diperdagangkan melalui proses tawar-menawar. Islam memandang pasar sebagai suatu wadah transaksi ekonomi yang ideal, secara teoritis maupun praktis, Islam memberikan tuntunan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Tentu saja hal ini tidak hanya menjadi kewajiban para pelaku pasar akan tetapi juga membutuhkan campur tangan pemerintah. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menciptakan pasar Islami (Mujahidin, 2005).

Penelitian ekstensif telah dilakukan di pasar syariah, menunjukkan bahwa perhatian harus diberikan pada keberadaan pasar syariah untuk pengembangan dan peningkatan di masa depan. Penelitian tentang Implementasi Sifat Tabligh pada Stockholder dan Stakeholder Pasar Syariah Az-Zaitun I di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar entitas pasar telah

mengimplementasikan sifat tabligh dengan baik pada operasional Pasar Syariah Az-Zaitun I di Surabaya sebagai saluran distribusi. Implementasi sifat tabligh dilakukan dengan cara empati, proaktif, bijaksana, melayani, informasi, menjalin hubungan, teladan, komunikatif, tegas, serta meyakinkan (risada, 2012). Penelitian selanjutnya, penelitian dengan judul analisis penerapan transaksi jual beli syariah di asar Ulul Albab Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau, menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang berpedoman pada kemaslahatan, segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif harus lebih dikedepankan untuk hidup yang lebih baik (Wadelmi & Aquino, 2018). Dari penelitian yang dilakukan, nampak pasar tradisional dapat dikembangkan dengan konsep syariah di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *gap* pada penelitian sebelumnya dengan fokus pada upaya desa menuju kemandirian ekonomi melalui pasar tradisional yang menganut konsep syariah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena pertimbangan objek kajian yang dinamis dan berkembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yakni penulis mengumpulkan buku, jurnal, serta penelitian lainnya yang relevan dan kemudian mengkajinya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik konklusi secara deduktif dari data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan serta kemudian membahasnya secara komprehensif. Proses penelitian seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan alir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Penegakan Hukum Syariah

Berbicara tentang teori penegakkan hukum, dari literatur yang ada kita bisa mendapati beberapa pengertian yang diberikan oleh sebagian pakar, diantaranya Bambang Sutiyoso (2004), mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Jimly Asshiddiqie dari Fajar Hermawan, penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk

menegakkan atau mengamalkan norma hukum sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Menurut Lawrence Meir Friedmen (2006) oleh Ramdani Wahyu, masalah penegakan hukum dilihat dari tiga unsur hukum: badan hukum (bahan hukum), struktur hukum (penegakan hukum), dan budaya hukum harus dipertimbangkan. (sosial budaya).). Jika ketiga unsur tersebut diturunkan secara lebih praktis, penegakan hukum akan mengarah pada reformasi peradilan dengan meningkatkan keahlian hakim dan pejabat peradilan, penataan aturan, dan peningkatan budaya peradilan. Konsep lain yang penting untuk dipahami sehubungan dengan pekerjaan ini adalah hukum komersial. Sumantri memahami hukum ekonomi sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan antara kegiatan ekonomi, dan sangat dipengaruhi oleh sistem masing-masing negara (sosialis, liberal, atau campuran). Sementara itu, F.X. Sudiana berpendapat bahwa hukum bisnis adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bisnis publik. Pendapat ini sejalan dengan Mariam Darus Badzaman, yang memandang pembatasan hukum bisnis hanya sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dan individu di bidang bisnis. Senada dengan itu, Satjipto Raharjo menyampaikan pengertian hukum bisnis sebagai hukum publik, khususnya yang mengatur urusan ekonomi untuk kepentingan umum dan kelangsungan hidup bangsa.

Unsur pertama adalah badan hukum yang kuat. Dalam konteks ekonomi syariah, ini adalah integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam peraturan domestik Indonesia, baik dalam bentuk perubahan undang-undang atau peraturan khusus untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian. Unsur kedua adalah struktur atau perangkat hukum yang lengkap dan kuat untuk menegakkan peraturan. Sistem hukum harus memiliki lembaga penegak hukum, seperti peradilan, dan badan yang memantau dan menegakkan peraturan. Di Indonesia, keberadaan Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, kehadiran regulator sektor perbankan khusus, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Departemen Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat membantu mengembangkan ekonomi Syariah Indonesia.

Unsur ketiga, budaya hukum (sosiolokultural). Budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan peraturan. Tanpa budaya hukum yang kuat, penegakan hukum dan penegakan hukum masyarakat menghadapi hambatan besar. Selain ketiga faktor tersebut, infrastruktur pelaksanaan penegakan hukum dapat menjadi enabler sekaligus penghambat penegakan hukum. Sejak penegakan hukum terjadi di pengadilan, penegakan hukum memiliki komponen perangkat hukum (bahan hukum), komponen penegakan hukum, pihak (berhak), dan komponen infrastruktur, yang semuanya terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Elemen-elemen ini terdiri dari:

- a. Dokumen hukum (bahan hukum) adalah aturan atau sumber informasi hukum yang mengatur suatu perkara dalam penegakan hukum dan meliputi: (Kode Acara Perdata).
- b. Lembaga penegak hukum (hakim) adalah pejabat yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (dalam hal ini pengadilan agama).
- c. Kedua belah pihak adalah pencari keadilan yang terikat oleh prinsip-prinsip karakter Islam, seperti menjadi Muslim dan/atau tunduk pada hukum Islam.
- d. Sarana dan Prasarana merupakan sarana dan prasarana yang menjadi standar pelaksanaan penegakan hukum ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.

Konsep Jual Beli Syariah

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000; Adriani 2021). Idris menjelaskan dalam Waldelmi dan Aquino (2018), Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling erelakan. Dasar hukum jual beli adalah Al Quran dan Al Hadits, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al Bakala ayat 275. Karena Allah memperkenankan jual beli dan mengharamkan riba, padahal keadaan anda adalah mereka (berpendapat) mengatakan bahwa jual beli itu memang sama dengan riba. Barangsiapa mendapatkan larangan Tuhan baginya, ia akan berhenti lebih jauh (dari lintah darat) dan mengambil baginya apa yang sebelumnya diambil untuknya (sebelum larangan itu datang). Dan urusannya akan disingkapkan kepada Allah. Barang siapa kembali (kepada riba) adalah penghuni Neraka. Di sana dia kekal (Q.S. Al-Baqarah: 275). Secara lebih rinci, asas transaksi syariah sesuai ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar penyusunan dan Penyajian Laporna keuangan Syariah adalah: a. persaudaraan (ukhuwah); b. keadilan ('adalah); c. kemaslahatan (maslahah); d. keseimbangan (tawazun); e. universalisme (syumuliyah) (Wiroso, 2009; Waldelmi dan Aquino 2018).

Asas persaudaraan (ukhuwah) pada hakikatnya merupakan nilai universal yang menyeimbangkan interaksi sosial dan kepentingan para pihak untuk kepentingan bersama dalam arti tolong-menolong. Perdagangan syariah menjaga nilai solidaritas dalam memperoleh (berbagi ekonomi), sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan dengan mengorbankan orang lain. Ukwa dalam perdagangan syariah didasarkan pada prinsip saling mengetahui (ta'aruf), saling pengertian (tafahum), saling membantu (ta'awun), saling menjamin (takaful), sinergi dan membangun aliansi (tahaluf). Asas keadilan pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikannya hanya kepada yang berhak, dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Riva (unsur segala bentuk dan jenis kepentingan, baik rentenir Nasia maupun Fadl) b. Kekerasan (merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan). Maysir (unsur perjudian dan sifat spekulatif) d. Gharar (unsur gelap) e. Haram (unsur haram dalam barang dan jasa serta kegiatan usaha yang terkait). Asas Kemanfaatan (mashlahah) pada hakikatnya meliputi segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi material dan spiritual, personal dan kolektif, duniawi dan dunia lain. Manfaat yang diperbolehkan harus memenuhi dua faktor: kepatuhan dengan Syariah (Halal) dan kegunaan dan kebaikan dalam semua aspek yang tidak merugikan secara keseluruhan (Saib). Transaksi syariah yang dianggap menguntungkan harus memenuhi unsur-unsur umum yang menjadi tujuan dari Pasal-Pasal Syariah (Makasid Syariah), yaitu: Iman, Iman, Takwa (Dekan) b. Kecerdasan ('aql) c. Keturunan (nasl) d. Jiwa dan keselamatan (nafs) e. Harta (pusat perbelanjaan). Asas keseimbangan pada dasarnya meliputi keseimbangan antara materi dan spiritual, privat dan publik, keuangan dan praktis, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan konservasi. Aspek keseimbangan meliputi prinsip konservasi. Universalisme (syumuliah) adalah, sesuai dengan semangat kasih sayang universal (rahmatan lilalamin), pada dasarnya semua pemangku kepentingan (stakeholder), tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan, dan Anda dapat melakukannya untuk mereka. Prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan dalam Islam, merupakan tuntunan untuk meng-hindarkan seseorang dari perkara yang dilarang oleh agama. Jika dalam bermuamalah tanpa didasari dengan prinsip-prinzip bisnis yang diajarkan oleh Islam, niscaya kecurangan dan ketidak adilan akan terjadi dalam perniagaan. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia memiliki sifat dasar selalu ingin untung/tidak ingin dirugikan, sehingga dalam islam manusia diajarkan untuk tidak mementingkan keuntungan sepihak dalam

berbisnis, tetapi harus menguntungkan antara dua pihak yang bertransaksi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah maka akan tercipta keadilan (Iqom Mukhiqom, 2014).

Dalam Islam, pasar merupakan wahana yang ideal untuk transaksi ekonomi baik secara teoritis maupun praktis karena Islam menciptakan kondisi pasar berdasarkan nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariat seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan yang sehat, yang merupakan nilai-nilai universal baik bagi umat Islam maupun non-Muslim. Islam pada umumnya merupakan mekanisme perdagangan yang ideal karena menjadikan pasar sebagai tempat perdagangan yang sah dan sah. Penghormatan yang tinggi bukan hanya norma, tetapi telah terbukti sepanjang sejarah panjang masyarakat Islam klasik. Citra pasar Islam adalah salah satu persaingan yang sehat berdasarkan nilai dan moral Islam.

Akad/Perjanjian

Akad berasal dari kata al-'Aqd yang merupakan bentuk masdar dari kata 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqud yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata al-'aqd artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Aad tidak lepas dari pembahasan fikih muamalah. Dalam Islam, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk memenuhi akad sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 1, yang artinya adalah:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesunguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS. Al-Maidah: 1).

Para fuqaha mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Sedangkan, qabul adalah jawaban dari pihak lain (pihak kedua) setelah adanya ijab. Definisi menurut fikih, Akad sebagai kesepakatan antara Ishab dan Qabul yang disahkan oleh Syar'a untuk menentukan kesepakatan para pihak. Ijab adalah awal dari pernyataan dari satu pihak. Di sisi lain, Kabul menerima balasan dari pihak lain (pihak kedua) setelah Ishab. Lebih spesifik akad al-musawamah yang mana akad ini terjadi saat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dimana jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak secara sukarela untuk menukar barang atau barang berharga, dimana satu pihak menerima barang tersebut, dan pihak lainnya menerima barang tersebut menurut kesepakatan atau kondisi yang wajar dan disepakati. Ini dapat mencakup konsep barang dan uang, dan sifat benda itu harus dievaluasi, yaitu suatu benda yang berharga dan dapat dibuktika menurut syara, selama syariat tidak melarang penggunaan harta, penggunaan harta yang boleh meliputi transaksi jual beli tersebut.

Rukun Akad

Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa rukun adalah salah satu unsur yang membentuk terjadinya akad. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam Fikih untuk MA kelas X oleh Djedjen Zainuddin, rukun akad terdiri dari 5 hal.

1. Aqid

Aqid yaitu orang yang melakukan akad. Seorang akid haruslah memenuhi keempat syarat yang telah ditetapkan, di antaranya balig, berakal, kedua belah pihak cakap berbuat, dan atas kehendaknya (tidak dipaksa).

2. Benda yang menjadi objek akad.

Objek akad harus nyata. Benda tersebut juga bukanlah benda terlarang oleh syara' dan bukan milik pihak lain.

3. Tujuan dan maksud pokok akad

Dalam akad, harus ada tujuan dan maksud yang jelas. Apakah akad tersebut untuk jual beli, hibah, atau yang lainnya.

4. Ijab dan Qabul

Dalam ijab dan qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya harus terang pengertiannya menurut 'urf (kebiasaan), harus sesuai antara ijab dan qabul, dan memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan (tidak ragu-ragu).

Adapun, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad mencakup tiga hal, yaitu Al-'Aqidain (pihak-pihak yang berakad), Ma'qud 'Alaih (objek akad), dan Sighat al-'Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri).

Pengertian Akad Al-Musawamah

Kontrak Bai al Musawama atau Musawama adalah kontrak penjualan di mana penjual tidak mengungkapkan biaya barang dan keuntungan yang diperoleh dari produk dll dan harga ditentukan melalui proses negosiasi antara penjual dan penjual. Pembeli menjadi kesepakatan antara para pihak dengan itikad baik dan kesenangan bersama yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Tentu saja inti dari akad ini adalah itikad baik antara kedua belah pihak dengan harga yang ditentukan melalui proses negosiasi, sehingga Islam membolehkan hukum jual beli, tetapi penjual tidak mengungkapkan harga pokok atau keuntungan. Dia menerima, tetapi di mana jual beli itu terjadi, atas dasar itikad baik dan kesenangan kedua belah pihak, dan tentu saja, kontrak ini terjadi atau sering digunakan ketika seseorang ingin membeli suatu barang dari bisnis tersebut. adalah kontrak dengan Tentu saja, kami menggunakan kontrak ini setiap hari.

Agar transaksi yang kami lakukan menjadi transaksi penjualan yang benar dan diperbolehkan oleh agama kami yaitu Islam, maka semua penjual dan pembeli juga harus berhati-hati dalam transaksi penjualannya untuk memastikan tidak ada unsur penipuan atau penipuan yang harus membayar. Tentu saja dalam proses jual beli hal-hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, karena dapat merugikan pihak penjual atau pembeli, atau keduanya, bahkan melakukan tindak pidana.

Alla SWT berfirman dalam QS. An-Nissa ayat 29, yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nissa: 29).

Surah An-nisa ayat 29 dengan tegas melarang konsumsi boros kekayaan orang lain atau milik sendiri. Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai dalam Rizqy (2021) Ada banyak cara untuk menyalahgunakan milik orang lain, seperti pendapat Sudji. Yaitu penggunaan riba, judi, penipuan dan aniaya. Zero Pass ini juga mencakup semua pembelian dan penjualan yang dilarang oleh Syariah. Wahbah Az Zuhaili mengartikan ayat ini bahwa seseorang tidak boleh (lagi) memperoleh milik orang lain secara tidak sah dengan menjual atau membeli melalui riba, perjudian, penyitaan, dan penipuan. Namun, dalam Koridor Syariah, Anda diizinkan untuk memperoleh properti selain milik Anda secara komersial berdasarkan itikad baik dan itikad baik antara dua pihak. Di Tijara, bisnis penjualan dan keuntungan yang tidak saling menyetujui adalah kontrak antara penjual dan pembeli tanpa unsur penipuan.

Pasar Tradisional Syariah sebagai Upaya Menegakan Perdagangan yang Adil dan Melindungi Konsumen

Pertama, Sebagai agama yang lengkap, Islam telah mengatur manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua peraturan dirancang untuk memungkinkan setiap individu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan mengikuti aturan Islam, orang tidak hanya dapat mencapai tujuan materi, tetapi juga tujuan berbasis farah (kesejahteraan). Lihat studi yang dilakukan oleh Sriani (2020) membahas pasar tradisional az-Zaitun yang menerapkan prinsip Syariah. Dijelaskannya, pasar umum yang memperdagangkan kebutuhan sehari-hari masyarakat berbeda dengan pasar tradisional Az-Zaytun yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah yang dirumuskan oleh Pendiri berdasarkan Sunnah Nabi. Pertama, halal, setiap produk yang ada di pasaran harus halal sifat dan artinya. Halal merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh konsumen, dan keberadaannya merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Inilah firman Allah dalam ayat 168-169 Surat al-Bakara, yang memerintahkan umat manusia (tanpa memandang agama, suku, ras atau kebangsaan) untuk mengkonsumsi makanan halal. Dan perintah ini bersifat universal dan tidak hanya melekat pada umat Islam. Karena jika perintah ini hanya untuk umat Islam, maka frasa yang digunakan adalah "Wahai Muslim" (Man & Yahya, 2014).

Kedua, ketelitian alat ukur dan alat hitung. Islam sangat membenci tadri (kecurangan) dalam jual beli. Semua transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip cadangan bersama Muammara. Untuk alasan ini, sangat penting bagi penjual dan pembeli barang untuk memiliki informasi yang sama mengenai kualitas dan kuantitas, dengan menggunakan peralatan penimbangan, pengukuran dan penghitungan yang tepat. Padahal, rescaling merupakan kewajiban bagi para pedagang, terutama yang beroperasi di pasar tradisional (Drijarkara & Zaid, 2005:20). Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 7(c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku/pedagang ekonomi harus akurat dan jujur dalam memberikan pengukuran untuk mencapai pengukuran masyarakat yang tertib. Saya tekankan bahwa Anda tidak boleh.

Ketiga, mengedepankan kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang sangat mulia dalam Islam. Di pasar konvensional kewajiban pelaku ekonomi harus dipenuhi dan hak konsumen harus dipenuhi, dengan jelas dan jujur.

Keempat, saling bekerja sama dan tidak saling membunuh. Konsep yang diusung di pasar adalah sisterhood atau persaudaraan untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Dengan konsep ini, sistem perdagangan pialang telah memasuki pasar. Konsinyasi adalah sistem perdagangan di mana barang pertama kali diserahkan kepada penjual, dan setelah barang terjual, dealer membayar pemasok dan menerima komisi berdasarkan kelipatan barang yang dijual oleh penjual. Dalam sistem ini, harga suatu barang diharapkan sama dari satu penjual ke penjual lainnya. Pengelola dan pedagang yang dibimbing saling memahami bahwa tujuan berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mencari keridhaan Allah melalui kebijakan sosial dan bantuan timbal balik. Mendapatkan keuntungan yang sama dari sebuah perdagangan membutuhkan kerjasama yang baik antara satu pedagang dengan yang lain, bukan bermain dengan harga dan membunuh satu sama lain.

Kelima, utamakan kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari keyakinan, dan pepatah ini kemudian menjadi rumusan pasar az-Zaitun Syariah. Diketahui salah satu faktor yang menarik banyak pengunjung ke pasar modern adalah kebersihan yang membuat mereka betah. Hal ini juga yang menjadi motivasi bagi As Olive Market untuk selalu peduli terhadap kebersihan, agar tidak menimbulkan citra kumuh dan lumpur di As Olive Market. Kebersihan tidak hanya berlaku untuk perdagangan, tetapi juga untuk pusat perdagangan dan mata pedagang.

Keenam, pasar bebas rokok. Tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang konsumsinya berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Tembakau tidak hanya berbahaya bagi konsumen langsung (perokok aktif), tetapi bahaya asap tembakau juga menimbulkan ancaman bagi mereka yang menghirup asapnya (perokok pasif). Pengelola, baik pedagang maupun pembeli, tidak mengizinkan merokok di pasar. Karena pasar adalah tempat umum yang diatur dalam UU No. 2, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan sebagai salah satu kawasan bebas rokok kita. Selain alasan kesehatan, kebersihan dan keamanan toko menjadi alasan mengapa merokok tidak diperbolehkan di dalam toko. Ada banyak bahan yang mudah terbakar di pasaran. Ada kekhawatiran bahwa perokok yang ceroboh dapat menyebabkan kebakaran, yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang dan masyarakat di sekitar pasar.

Ketujuh, Keuntungan tidak melebihi dua kali tingkat inflasi tahunan. Sesungguhnya, tidak ada dosa seorang pedagang berusaha memperoleh keuntungan besar dari barang dagangannya. Tapi tidak di pasar az-Zitun. Karena profit taking diatur tidak lebih dari 2x inflasi, kami mengambil 1 nilai inflasi sebagai keuntungan trader dan 1 inflasi lagi untuk menutupi inflasi itu sendiri. Namun ternyata fatwa itu tidak mutlak. Jika inflasi rendah pada tahun tertentu, pedagang dapat memperoleh lebih dari dua kali lipat tingkat inflasi selama ada kemauan antara penjual dan pembeli.

Kedelapan, sewa yang relatif murah. Harga yang adil adalah harga yang bersedia Anda bayar. Untuk mencapai keinginan tersebut diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Harga sewa pasar yang tinggi untuk kios membuat pedagang enggan membuka kios di pasar. Harga sewa yang tinggi juga menyebabkan barang yang diperdagangkan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, pengelola berharap dengan rendahnya harga sewa kios dapat menekan biaya sehingga barang yang dijual di pasar z-Zitun tidak terlalu mahal.

Ketahanan ekonomi desa harus dibangun di atas penciptaan nilai dari produk pertanian dan komersial, pekerjaan mayoritas penduduk. Dewasa ini, pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan dengan konsep ekonomi modern telah mengubah peluang pedesaan untuk menambah nilai dasar dan utama. Nilai potensi sumber daya desa harus dikelola secara optimal oleh masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial (Bantacut, 2013). Kegiatan ini menciptakan siklus perilaku ekonomi di mana masyarakat pedesaan memproduksi sendiri berbagai kebutuhan dasar dan menjualnya kepada penduduk lokal melalui pasar tradisional jika memungkinkan, atau jika ada produk surplus. Ini dapat dicontohkan dengan fakta bahwa itu dapat didistribusikan jika bisa dijual ke daerah lainnya.

Dalam mengelola perekonomian desa, masyarakat desa memiliki kapasitas untuk membangun modal sosial yang dapat dikembangkan. B. Gotong royong, kepercayaan dan solidaritas, kerjasama yang lebih besar masyarakat perkotaan, dan potensi sumber daya alam, dan bersama-sama pertanian, industri kecil, jasa, dll akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan pasar tradisionalnya. menampilkan identitas setiap pembangunan desa (Bappeda denpasar.go.id).

Mengembalikan citra pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi memerlukan perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menumbuhkan kecintaan mengunjungi pasar tradisional juga menjadi tantangan bersama untuk menjaga nilai-nilai kerukunan masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan hukum dan nilai-nilai Syariah Islam ke dalam pasar. Melihat peluang pangsa pasar yang besar di Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar dibandingkan pemeluk agama lain, menjadi alasan kuat untuk mengembangkan ekonomi syariah di berbagai aspek, termasuk pasar tradisional.

SIMPULAN

Ketahanan ekonomi desa harus dibangun atas dasar nilai tambah yang bersumber dari hasil pertanian dan perdagangan yang menjadi profesi sebagian besar penduduknya. Kegiatan perekonomian masyarakat desa mayoritas berpusat pada kegiatan jual beli yang ada pada pasar tradisional. Hal tersebut berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Namun bukan serta merta pasar tradisional dijalankan melainkan harus dilandasi dengan itikad baik bersama dan hukum yang dijadikan patokan dalam menjalankan sirkuasi perekonomian di pasar tradisional. Hukum ekonomi syariah menjadi satu produk hukum yang sangat ideal untuk dijadikan pegangan bersama dalam menjalankan roda perekonomian di pasar tradisional. Itu semua memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat dan berjalannya sistem kerja yang berlandaskan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. (1996). *Muhammad sebagai Pedagang*. (terj. Dewi Nurjulianti dkk.), Jakarta: Yayasan Swama Bhumi.
- Bantacatut, T. (2013). Rural economic and Food Security development Based on Added Value Formation. *Pangan*. 22(2).
- Cerimagic, S. (2010). "The effects of Islamic law on business practices". *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*. 3 (1)
- Drijarkara, A. Praba. & Ghifron Zaid. (2005). *Metrologi: sebuah pengantar*, Jakarta: Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumen dan Meteorologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- <https://bappeda.denpasarkota.go.id>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.
- Man,S. & Yahya, Zainal Abidin. (2014). *Halalkah Makanan Kita?* Selangor: PTS Islamika.
- Sriani, E. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa dalam Islam:Penerapan *Sharia Value* di Pasar Tradisional. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 8 (1): 1-16.
- Sutiyoso, B. (2004). *Aktualitas Hukum dalam Era reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahyu Ramdani. (2006). *Sosiologi Hukum Perspektif Baru Studi Hukum dalam Masyarakat*. Bandung:t.pn.
- Wardiyah, M.L. (2018). Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. *Jurnal Perspektif*. 2(2).
- Hanifullah. (2012). Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah. 7(2).
- Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Sarinah. *Jurnal Inovasi dan Bisnis*. 6: 1-7.
- Mujahidin, Akhmad. (2005). Etika Bisnis Dalam Islam" Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar". *Jurnal Hukum Islam*. 4 (2).
- Risada, Hefy. (2012). *Implementasi Sifat Tabligh pada Stockholder dan Stakeholder Pasar Syariah az-Zaitun I di Surabaya*, Universitas Airlangga.
- Heramwan, F. XXXX. Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. (<https://www.pacianjur.go.id/artikel/880-penegakan-hukum-ekonomi-syari-ah-di-indonesia.html>). Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, jam 13.00).
- Rizqy, R. (2021). Implementasi Akad Al-Muswamah pada Pasar Tradisional. *Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Islam Sebi*.
- Iqom, Mukhiqom, S. H. I. (2014). Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam).
- Adriani, D.P. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X. *Journal Riset Ekonomi Syariah*. 1(2): 120-126.